

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia menjadikan permasalahan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Salah satu penyebab dari masalah kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini yaitu banyak masyarakat yang terdampak dari wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Meskipun wabah ini telah dapat dikendalikan namun dampaknya masih sangat dirasakan oleh masyarakat, dampak yang ditimbulkan bukan hanya dalam bidang kesehatan tapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi.

Hal tersebut mengakibatkan banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penurunan penyerapan tenaga kerja. Perusahaan yang mendapat dampak negatif dari adanya wabah covid-19 diantaranya yaitu perusahaan pada sektor pariwisata, perhotelan dan penerbangan, hal tersebut dibuktikan dengan pendapatan yang diperoleh kurang lebih hanya 20 persen dibandingkan dengan sebelumnya bisa mencapai 70 persen.¹ Dengan demikian, pemerintah berupaya mengeluarkan beberapa kebijakan untuk tetap menjaga roda perekonomian dengan memberikan

¹ Kristina Dewanti Setyaningrum, Dkk, "Analisis Z-Score Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Untuk Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan Manufaktur Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 75.

bantuan kepada masyarakat yang terdampak dari wabah Covid-19. Bantuan ini tidak hanya diperuntukkan pada masyarakat perkotaan namun juga masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan, dengan mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai program jaminan sosial untuk masyarakat kurang mampu.

Pelaksanaan bantuan sosial ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dimana menyebutkan bahwa sebuah desa berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dan bertanggung jawab penuh dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dimana kepala pemerintahan yang dikenal dengan kepala desa dibantu oleh penrangkat desa dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan desa yang berkaitan dengan urusan pemerintahan serta kepentingan dari masyarakat setempat.²

Salah satu program pemerintah yang kewenangannya diberikan kepada desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Bantuan sosial ini merupakan pemberian bantuan keuangan secara tunai yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan dengan syarat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk mengurangi dampak dari covid 19 Dana Desa dapat diperuntukkan menjadi anggaran on badget yang digunakan langsung ditingkat rumah tangga desa. Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 Dana Desa

² Tioma Roniuli dan Nanang Tri Budiman, “Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa”, *Ijlil: Indonesia Journal Of Law And Islamic Law*, Vol. 1, No. 3, Desember 2020, hlm. 265.

difokuskan untuk menanggungi wabah covid-19 yang tentunya berpengaruh pada berbagai faktor seperti, perekonomian, kesehatan, sosial maupun kesejahteraan masyarakat. Namun pada tahun 2023 Dana Desa ini akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tentunya masih memperhatikan permasalahan yang ada, seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai desa, pembangunan ekonomi serta penanganan bencana alam dan non alam sesuai kebijakan yang dibuat oleh masing-masing desa untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dijelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi desa dengan cara ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk keperluan pelaksanaan pemerintahan seperti pembangunan desa, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diberikan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan bantuan sosial lainnya.⁴

³ Salinan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

⁴ Irfan Sofi, "Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa", *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Public*, Vol. 6, No. 3 (2021), hlm. 248

Kebijakan yang mengatur tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terdapat pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kebijakan ini merupakan dasar hukum Pemerintah desa untuk dijadikannya landasan pendistribusian BLT secara tertib, adil serta tepat sasaran, kepada masyarakat kurang mampu yang ada desa tersebut. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 50/PMK.07/2020 tentang penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang penerimaan dananya berupa uang tunai. Selain itu, penetapan calon penerima bantuan ini berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh aparat desa sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid 19 dengan menggunakan Dana Desa sebagai sumber dana dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).⁵

Besaran dana BLT-DD yang akan diterima setiap keluarga adalah sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan dan akan dibagikan setiap tiga bulan sekali. Para calon penerima bantuan ini adalah keluarga miskin yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata namun

⁵ *Ibid.*,

memenuhi kriteria. Penetapan calon penerima bantuan sosial ini ditetapkan bersama dalam Musyawarah Desa Khusus (Mesdesus) oleh para perangkat desa yang ditujukan untuk warga yang terdampak dari kesenjangan ekonomi. Dalam Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut terkait penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban serta pelaporan Dana Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 menyebutkan metode perhitungan Dana Desa yang dapat dikeluarkan berdasarkan besaran dana yang diperoleh; apabila Dana Desa yang diterima kurang dari Rp 800 juta, maka BLT-DD yang wajib dikeluarkan oleh desa sebesar 25% dari jumlah dana, kemudian apabila Dana Desa yang diperoleh sebesar Rp 800 juta – Rp 1,2 miliar, maka BLT-DD yang wajib dikeluarkan oleh Desa sebesar 30% dari jumlah dana, sedangkan apabila Dana Desa yang diperoleh lebih dari Rp 1,2 miliar, maka BLT-DD yang wajib dikeluarkan sebesar 35% dari jumlah dana.⁶

Pada tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp 72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan penyacapaian penyaluran dana per 10 Januari 2022 sebesar Rp 71,85 triliun pada 74.939 desa. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 2 tahun 2021 dan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2021 telah

⁶ Salinan Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

menetapkan pendistribusian Dana Desa untuk penanganan covid 19 minimal 8 persen dari total dana.⁷

Adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diharapkan dapat menahan laju peningkatan masyarakat miskin di perdesaan. Total pagu pada pengalokasian BLT-DD 2021 per 10 Januari 2022 sebesar Rp 28,80 triliun dengan pencapaian penyaluran dana sebesar Rp 20,24 triliun pada lebih dari 67 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 yaitu bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional serta adaptasi kebiasaan baru desa. Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disusun berdasarkan data yang disediakan oleh Kemendes PDTT dan aspirasi masyarakat desa.⁸

Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan oleh pemerintahan Kampung Sumber Mulya Distrik Kurik Kabupaten Merauke. Dimana penyaluran bantuan ini bersumber langsung dari dana desa atau disebut dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Kebijakan ini diperuntukkan kepada janda lansia, anggota keluarganya yang memiliki penyakit

⁷ Nanang Suparman, Dkk, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19", *Artikel* (Bandung, Universitas Sunan Gunung Djati, 2021), hlm. 44.

⁸ *Ibid.*,

kronis, serta lansia yang sudah tidak mampu untuk bekerja. Kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan perekonomian desa yang ada di Distrik Kurik khususnya Kampung Sumber Mulya. Dalam praktek dilapangan, penyaluran bantuan sosial ini sudah tersalurkan sesuai dengan peraturan yang ada, namun dengan adanya bantuan sosial ini tidak hanya diperuntukkan pada sisi konsumtif, tapi juga pada sisi produktif, agar segera tercapainya tujuan dari 18 SDGs Desa atau pembangunan berkelanjutan. Namun pemerintan Kampung Sumber Mulya juga memanfaatkan Dana Desa sebagai pemberdayaan terhadap perempuan desa, dengan memberikan modal usaha yang kemudian akan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat serta menstabilkan ekonomi desa. Dengan demikian, dalam penyaluran bantuan yang dilakukan oleh pemerintahan kampung Sumber Mulya dianggap telah memenuhi tujuan dari adanya pembangunan berkelanjutan dan prinsip maqashid asy-syariah.

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan diharapkan sesuai dengan 17 tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang diantaranya adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT melalui Permendes

PDDT No 13 Tahun 2020 yang berfokus pada pemanfaatan dana desa untuk dapat terwujudnya SDGs desa.⁹

SDGs desa merupakan upaya yang diharapkan dapat mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, pertumbuhan ekonomi desa dapat tumbuh merata, peduli dengan kesehatan di daerah perdesaan, peduli lingkungan, peduli pendidikan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Penggunaan dana desa menjadi salah satu upaya dalam tercapainya SDGs yang diharapkan. SDGs desa berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat dua aspek yang dianggap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam terlaksananya SDGs desa, yaitu aspek kewilayahan dan aspek kewargaan. Dimana 91 persen wilayah Indonesia adalah perdesaan, sedangkan dalam aspek kewargaan 43 persen penduduk Indonesia berdomisili di desa. Sehingga, penggunaan dana desa 2021 juga diprioritaskan untuk dapat mendukung 18 pencapaian SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru desa.¹⁰

SDGs desa juga diharapkan dapat memberikan dampak yang berpengaruh pada seluruh aspek pembangunan yang ada di desa serta dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga desa tanpa ada yang terlewat. Generasi

⁹ Ludovikus Bomans Wadu, Dkk, “Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kegiatan Karang Taruna”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 3.

¹⁰ Muhammad Suparmoko, “Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional”, *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 39-50.

selanjutnya juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan. Penetapan prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat mendukung SDGs desa dengan berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di desa, potensi penyelesaian masalah tersebut dapat diselesaikan dengan dengan program yang paling dibutuhkan dan memiliki manfaat untuk masyarakat desa, serta program-program yang direncanakan harus banyak melibatkan masyarakat khususnya generasi mendatang agar dapat terjalannya pembangunan berkelanjutan sesuai yang diharapkan.¹¹

Upaya dalam pencapaian SDGs desa tidak mudah, oleh kerennanya penggunaan dana desa 2021 diprioritaskan untuk mendanai setiap kegiatan yang mendukung pencapaian 18 SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa. Tujuan serta sasaran pembangunan berkelanjutan yaitu; mengakhiri segala bentuk kemiskinan, mengakhiri kelaparan dengan mewujudkan pencapaian ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan, menjamin pendidikan yang berkualitas serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup, tercapainya setaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak, memastikan ketersediaan air bersih, memastikan ketersediaan akses energi yang terjangkau dan modern, mendorong

¹¹ Prosedur Oprasional Standard Pemutakiran Data SDGs Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, hlm. 1.

pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja yang penuh dan produktif, pembangunan infrastruktur yang lebih baik, mengurangi ketimpangan di dalam dan luar negeri, mewujudkan kota dan pemukiman yang aman, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, cepat tanggap dalam perubahan iklim dan dampaknya, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya laun dengan baik, melestarikan ekosistem darat seperti mengelola hutan, mengurangi penebangan liar dan menghentikan degradasi lahan, mempromosikan masyarakat yang damai dan memberikan akses keadilan untuk seluruh masyarakat, serta memperkuat sarana implementasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk terwujudnya 18 tujuan Sustainable Development Goals. Penyaluran BLT-DD yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Sumber Mulya Distrik Kurik juga diharapkan sesuai dengan lima prinsip maqashid asy-syariah.

Terdapat banyak tokoh pemikir yang menjelaskan definisi dari Maqashid Asy-Syariah. Namun Imam al-Ghazali merupakan salah satu tokoh yang pemikirannya sering digunakan untuk mencapai suatu masalah dalam penentuan hukum Islam. Dibandingkan dengan pemikiran tokoh ushul lain, pemikiran Imam al-Ghazali dianggap paling kopleks dan luas.

Pemikiran Imam al-Ghazali mengenai maqashid asy-syariah atau kemaslahatan umat manusia, Imam al-Ghazali menyebutkan tidak ada satu pun

hukum yang Allah SWT turunkan tanpa adanya tujuan untuk memudahkan umat manusia dalam mendapatkan kemaslahatan.

Dalam bukunya yang berjudul *al-Mustasyfa* menyebutkan tiga masalah, yaitu; masalah yang dibenarkan oleh dalil tertentu, masalah yang digugurkan oleh dalil tertentu dan masalah yang tidak ditemukan adanya dalil yang dapat membenarkannya.¹² Imam al-Ghazali menyebutkan lima masalah dharuriyyah untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua yang berkaitan dengan maqashid syariah adalah berkaitan dengan syariah dalam beragama, sebagaimana segala permasalahan yang ada telah dibahas dalam Al-Qur'an dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi umat manusia. Maqashid Asy-Syariah sendiri memiliki empat aspek yaitu; tujuan dasar dari maqashid asy-syariah adalah mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami, syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan tujuan adanya syariat adalah membawa manusia dibawah naungan hukum.¹³

Masalah sharuriyyat merupakan segala sesuatu yang mendesak dan merupakan sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi, secara umum para ulama ushul memiliki pemikiran yang sama terkait tujuan dari Maqashid Asy-Syariah

¹² Sutisna, Dkk. *Panorama Maqasid Syariah*, (CV. Media Sais Indonesia, Bandung: 2021), hlm. 38.

¹³ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Mawashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 34.

yaitu; memelihara agama, setiap umat beragama diwajibkan untuk memelihara agamanya dengan cara beribadah dan menjalankan syariat yang telah ditentukan.

Memelihara jiwa, dalam Islam memelihara jiwa merupakan hal wajib setelah memelihara agama, memelihara jiwa dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pangan dan tidak membunuh sesama umat manusia. Memelihara akal juga merupakan sesuatu yang wajib, dengan terpeliharanya akal maka manusia dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk. Memelihara harta merupakan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sampai dalam pemenuhan kepuasannya saja. Memelihara keturunan juga merupakan sesuatu yang penting, dimana dengan memelihara keturunan maka akan terjaga juga generasi yang dapat menjadi khalifah dimuka bumi.¹⁴

Maka penelitian ini akan memfokuskan terhadap bagaimana proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang belum tersalurkan sesuai dengan 18 tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals sebagaimana program pemerintah yang mengharapkan desa bebas kemiskinan dan pemulihan ekonomi desa akibat covid-19, serta dilihat juga dalam perspektif maqashid asy-syariah yaitu memelihara harta dan jiwa, maka judul yang akan diteliti yaitu: **BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DESA PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DAN MAQASHID ASY-**

¹⁴ Awis Candra Suminar, "Teori Maqashid Al-Syariah dan Penerapan pada Perbankan Syariah", <https://Sties-Purwakarta.Ac.Id/2022/04/10/Teori-Maqashid-Al-Syariah-Dan-Penerapannya-Pada-Perbankan-Syariah/>, (Diakses 11 November 2022 Pukul. 09.49 pm)

SYARIAH (Studi Pada Masyarakat Kampung Sumber Mulya Distrik Kurik Kabupaten Merauke).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki tujuan dan ruang lingkup yang jelas, maka permasalahan yang akan dikaji lebih difokuskan pada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Desa Perspektif Sustainable Development Goals dan Maqashid Asy-Syariah (Studi pada Kampung Sumber Mulya Distrik Kurik Kabupaten Merauke). Adapun pada uraian latar belakang di atas dapat dituliskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendataan, penyaluran, dan besaran dana dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Sumber Mulya Distrik Kurik Kabupaten Merauke?
2. Bagaimana pendataan, penyaluran, dan besaran dana dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menurut 18 tujuan Sustainable Development Goal Desa dan prinsip Maqashid Asy-Syariah yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Sumber Mulya Distrik Kurik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena memiliki tujuan. Tujuan adalah memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah. Karena itu, tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan berdasarkan

rumusan masalahnya. Pada uraian rumusan masalah di atas dapat dituliskan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang pendataan, penyaluran, dan besaran dana dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Sumber Mulya Distrik Kurik Kabupaten Merauke?
2. Menjelaskan tentang pendataan, penyaluran, dan besaran dana dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menurut 18 tujuan Sustainable Development Goal Desa dan prinsip Maqashid Asy-Syariah yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Sumber Mulya Distrik Kurik?

D. Kegunaan Penelitian

Hakikat dari sebuah penelitian adalah kontribusinya dalam perkembangan ilmu pengetahuan menuju kemanfaatan dan kemaslahatan umat manusia. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagaimana dijelaskan, baik dalam aspek teoritis maupun praktis yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pengetahuan, serta pemikiran yang dilandasi oleh penelitian ilmiah dalam pengembangan sekaligus tambahan ilmu pengetahuan mengenai studi tertentu, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran yang lebih baik sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Khususnya aspek dalam Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Desa Perspektif Sustainable Development Goals dan Maqashid Asy-Syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Desa Perspektif Sustainable Development Goals dan Maqashid Sya-Syariah ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Adapun manfaat bagi pemerintah selaku penentu kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan penelitian, kajian peninjau serta evaluasi untuk terus memperkuat pengembangan kebijakan pada pemerintahan yang lebih rendah yaitu tingkatan desa agar mampu memberdayakan generasi penerus dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan mutu perekonomian nasional.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dalam bidang penelitian tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Desa Perspektif Sustainable Development Goals dan Maqashid Asy-Syariah, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada penelitian selanjutnya dalam penyusunan karya tulis ilmiah sejenis, serta menjadi bahan referensi dan khasanah pengetahuan tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Desa Perpektif Sustainable Development Goals dan Maqashid Asy-Syariah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang tertulis dari judul ini bertujuan untuk memberikan pemaparan definitive yang tepat serta memperjelas istilah yang digunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran setiap katanya. Penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, penegasan konseptual dan penegasan oprasional, yang peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual, penegasan istilah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan dari sekian banyaknya program yang dikeluarkan pemerintah. Program ini dikeluarkan sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang bertujuan untuk

emecahkan persoalan public dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.¹⁵

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan untuk masyarakat kurang mampu yang mana bersumber dari dana desa. Dana desa dapat berkontribusi dalam penanganan covid-19 melalui sumber daya ekonomi dan sosial yang dimiliki, terutama dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dan Dana Desa.¹⁶

b. Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan adalah salah satu agenda internasional yang disusun oleh PBB dalam rangka program penyejahteraan penduduk dunia. SDGs merupakan program yang memiliki 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030, SDGs disusun untuk menjawab tuntutan para pimpinan Negara untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial dan perubahan iklim.¹⁷

SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan yang digagas PBB sejak pendirian hingga kini diterapkan,

¹⁵ Carly Erfly Fernando Maun, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal*, hlm. 6.

¹⁶ Nafida Arumdani, Dkk, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Bltd) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 5, Mei 2021, hlm. 875.

¹⁷ Husnul Abdi, “SDGs Adalah Singkatan Dari Sustainable Development Goals, Kenali 17 Tujuannya”, <https://Hot.Liputan6.Com/Read/4853582/Sdgs-Adalah-Singkatan-Dari-Sustainable-Development-Goals-Kenali-17-Tujuannya> (diakses Pada 3 Juli 2022, Pukul 7.02 am)

seluruh masyarakat desa harus menjadi pemanfaatnya, tidak ada yang terlewat, dan kemajuan tidak akan berhenti, melainkan berkelanjutan bagi generasi-generasi mendatang.¹⁸

c. Maqashid Asy-Syariah

Maqashid asy-syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama hukum Islam dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum. Maqashid asy-syariah merupakan cerminan dalam lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hukum hukum yang mengandung lima prinsip ini maka disebut maslahat.¹⁹

2. Penegasan Oprasional

Adapun penegasan istilah secara oprasional dalam penelitian yang berjudul “Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Desa Perspektif Sustainable Development Goals dan Maqashid Asy-Syariah (Studi pada Kampung Sumber Mulya Disrik Kurik Kabupaten Merauke)” ini adalah mengenai penyaluran bantuan langsung tunai yang diharapkan dapat mewujudkan SDGs desa dan sesuai dengan maqashid asy-

¹⁸ A. Halim Iskandar, *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, (Yayasan Pustaka, Indonesia, 2020), hlm. 20.

¹⁹ “Maqashid Asy-Syariah” *Wikipedia Ensiklopedi Bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Maqashid_Asy-Syariah (3 Juli 2022)

syariah yaitu memelihara jiwa. Hal ini disampaikan kepada pemerintahan desa serta masyarakat di Kampung Sumber Mulya Disrik Kurik Kabupaten Merauke.